



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor:

Nomor: \027/UN30.15/DN/2019

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN KAWASAN PULAU TIKUS SECARA OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN

Pada hari ini senin, tanggat delapan, bulan April tahun dua ribu sembilan belas, (08-04-2019), bertempat di Bengkulu, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : SYAFRIANDI,ST. M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu

Alamat : Jalan Seruni No. 27 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu

Agung, Bengkulu, 38224

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, berkedudukan di Jalan Seruni No. 27 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung, Bengkulu 38224, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

2. Nama : Dr. rer.nat. TOTOK EKA SUHARTO, MS.

Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada

Masyarakat Universitas Bengkulu

Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK





Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan Pihak yang berwenang dan bertangung jawab dalam penyelengaraan kegiatan Rencana aksi pengelolan kawasan Pulau Tikus
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri di Bengkulu yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

Tujuan

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyusun rencana aksi program kegiatan pengelolaan kawasan pulau Tikus secara optimal dan berkelanjutan

Pasal 2

Ruangan Lingkup

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Pulau Tikus secara optimal dan berkelanjutan dengan rincian:

- 1. Melakukan pengumpulan data dan analisis data;
- 2. Melakukan Desk Study/rapat teknis dengan stakeholder
- 3. Melakukan Konsultasi publik
- Melakukan perumusan program rencana aksi pengelolaan kawasan pulau Tikus dan dituangkan dalam bentuk dokumen dan gambar.





Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan sumberdaya yang tersedia oleh PARA PIHAK dalam satu kegiatan.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Dokumen Petunjuk Teknis dan Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

- (1) Besamya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. 178.140.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA-OPD Tahun Anggaran 2019 Nomor 21/BPKAD/2019 tanggal 2 Januari 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu

Pasal 5

Tata Cara Pembayaran

PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana kegiatan kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama 30 % dari total dana kegiatan yaitu sebesar Rp. 53.442.000 (Lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Kerja Sarna ini
- b. Pembayaran Tahap Kedua 70 % dari total dana kegiatan, yaitu sebesar Rp. 124.698.000 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- c. Cara pembayaran melalui rekening Universitas Bengkulu a.n. RPL 016 UNIB UTK OPERASIONAL BLU Bank BNI Cabang Bengkulu, Nomor Rekening: 0072549795.





Pasal 6 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 08 April 2019 dan berakhir pada tanggal 08 Juli 2019

Pasal 7

Hasi Pekerjaan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan hasil pekerjaan berupa :

- a. Buku Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Pulau Tikus
- b. Album Peta
- c. Compaq Disc (CD) yang berisi dokumen buku dan Album peta

Pasal 8

Kewajiban dan Hak

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menganggung biaya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 perjanjian kerjasama ini
- (2) PARA PIHAK mempunyai hak antara lain
 - a. Menerima laporan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan periode yang disepakati PARA PIHAK
 - b. Mendapatkan dan memiliki data/informasi yang diperoleh dari kegiatan ini

Pasai 9

Data dan/atau Informasi

- (1) Data dan/atau informasi yang dihasilkan dari perjanjian kerjasama ini dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk kepentingan nonkomersial.
- (2) Data dan/atau informasi yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama ini yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.





Pasal 10

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Keadaan memaksa, selanjutnya disebut force majeure adalah salah satu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Force majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan keputusan tata usaha negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi Force majeure sebagaimana tersebut diatas maka pihak yang mengalami Force majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerja sama ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud.
- (5) PIHAK yang terkena Force majeurei wajib mengupayakan dengan sebaikbaiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini segera setelah peristiwa Force majeure berikutnya.
- (6) Apabilah peristiwa Force majeure tersebut berlangsung terus sehingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force majeure akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 11

Penyelesaian perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.





(2) Apabila ada temuan kerugian negara atas pelaksanaan pekerjaan ini, maka yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara tersebut adalah PIHAK KEDUA

Pasal 12

Perubahan

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13

Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diawal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

105 Er Brhite-



SYAFRIANDI, ST. M.Si.

Dr. rer.nat. TOTOK EKA SUHARTO, MS.